



.....
**IMPLIKASI HUKUM IMIGRASI JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG OVERSTAY DI JEPANG**

Oleh

Shinta Nurhidayati Salam¹, Danil Pasanda², Raodiah³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

³Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Email: shintanurhidayatv@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum imigrasi Jepang terhadap pekerja migran Indonesia yang overstay di Jepang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan imigrasi Jepang yang berlaku serta kasus-kasus konkret yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang overstay. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum imigrasi Jepang memberikan konsekuensi yang serius bagi pekerja migran yang tinggal secara ilegal di negara tersebut, termasuk denda, deportasi, dan larangan masuk kembali. Implikasi hukum ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi dan karier para pekerja migran, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan baik bagi individu maupun negara asal mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan upaya perlindungan hak-hak pekerja migran oleh pemerintah Indonesia serta lembaga-lembaga internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara hukum imigrasi, pekerja migran, dan negara tujuan, dengan fokus pada konteks Jepang dan Indonesia

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Imigrasi Jepang, Pekerja Migran Indonesia, Overstay*

PENDAHULUAN

Terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan terus meningkatnya angkatan kerja mendorong masyarakat mencari pekerjaan di negara lain atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi internasional. Migrasi pada hakekatnya merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari segi ekonomi. Migrasi internasional lebih luas jangkauannya, menyangkut interaksi antarnegara. Daya tarik penghasilan yang besar mengakibatkan orang berusaha untuk dapat bekerja di luar negeri. Mobilitas internasional yang terus berkembang sejalan

dengan perkembangan aktivitas kehidupan ekonomi dan politik internasional, dan ketergantungan sosial ekonomi antarnegara.

Migrasi merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, sehingga tidak ada satupun negara atau pemerintah di dunia yang mampu mencegah atau menghentikan perpindahan tenaga kerja.¹Permasalahan terkait migrasi rumit dan sampai saat ini pengetahuan empiris mengenai migrasi juga masih terbatas. Indonesia masih dapat melakukan banyak hal untuk memfasilitasi migrasi yang efisien dan memastikan praktik migrasi yang aman dan efektif.

¹ Eggi Sudjana, lepas Ranjau TKI (Strategi Pemberdayaan Buruh Migran), cetakan 1, (Jakarta: PT. Semesta Intermedia, 2009) hlm. 8.



Migrasi orang Indonesia keluar negeri untuk mencari pekerjaan dan penghasilan telah terjadi sejak beberapa puluh tahun terakhir. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara-negara di kawasan Timur Tengah menjadi tujuan utama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Faktor naiknya harga minyak telah menjadikan negara-negara di Kawasan tersebut berlimpah devisa. Disamping itu, faktor kesamaan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di Kawasan Timur Tengah dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji karena dekat dengan kota Mekkah dan Madinah. Mayoritas pekerja migran ini didominasi oleh perempuan yang bekerja pada sektor domestik. Kemudian terjadi pergeseran negara tujuan. Dimana Negara-negara di kawasan Asean terutama Malaysia menjadi tujuan utama tenaga kerja Indonesia.

Faktor kedekatan jarak, kesamaan budaya, agama, bahasa, dan adanya jalan darat seperti di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia Timur adalah beberapa alasan utama tenaga kerja Indonesia pergi ke Malaysia. Umumnya mereka bekerja di sektor domestik sebagai asisten rumah tangga dan sektor perkebunan sebagai buruh kelapa sawit. Perpindahan negara tujuan juga terjadi karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor domestik di beberapa negara Asia Timur seperti Taiwan dan Hongkong. Besarnya gaji diterima dan tingginya nilai tukar dollar Hongkong dan NT Taiwan terhadap rupiah adalah faktor yang menjadi alasan pindahnya tenaga kerja Indonesia ke Kawasan Asia Timur. Selain Hongkong dan Taiwan negara di Kawasan Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan yang membutuhkan tenaga kerja asing akibat

rendahnya angkatan kerja di negara tersebut. Rendahnya pertumbuhan jumlah penduduk sebagai akibat dari rendahnya angka kelahiran, meningkatnya jumlah penduduk tua yang tidak termasuk kategori tidak produktif telah berakibat pada rendahnya jumlah tenaga kerja produktif.²

Banyak negara yang mengkhawatirkan pada masa yang akan datang, jumlah usia produktif semakin menurun dan memengaruhi produktifitas negara tersebut. Salah satu negara yang sudah mengalami tantangan penurunan usia produktif ini adalah Jepang. Fenomena penurunan usia produktif di Jepang didukung oleh penuaan populasi (ageing population) yang terjadi di negara tersebut, yang mana jumlah orang-orang lanjut usia (lansia) meningkat dan jumlah anak muda menurun.

Menurut *National Institute of Population and Social Security Research*³ menyatakan bahwa 28,8 dari total populasi Jepang berada pada usia diatas 65 tahun. Sedangkan populasi anak (angka kelahiran) 0 - 14 tahun hanya sebesar 12,0 persen atau 15,03 juta. Untuk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 59,3 persen dari seluruh populasi. Saat ini Jepang mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yakni minus 4,3 persen selama 14 tahun berturut-turut. Diproyeksikan pada tahun 2060, jumlah penduduk negeri Sakura ini akan menyusut terus menjadi 87 juta orang saja dan 40 persen di antaranya berusia 65 tahun ke atas.

Kondisi ini salah satunya diakibatkan banyak pasangan muda yang tidak bersedia memiliki anak dengan alasan biaya hidup yang mahal dan ebih memilih memelihara anjing dan kucing.⁴ Keadaan ini selanjutnya memicu

² Hugo, Grame. Indonesia's Labor Looks Abroad. January 06, 2006.


³ National Institute of Population & Social Security Research. 2020, <https://www.ipss.go.jp/index-e.asp> . Japan

⁴ Unsriana, Linda. 2014. Perubahan Cara Pandang Wanita Jepang Terhadap Perkawinan dan Kaitannya dengan Shoushika. Volume 5, ISSN: 2087-1236.




pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan agar angka kelahiran yang terus menurun dapat ditingkatkan kembali. Salah satu stimulusnya yakni kebijakan dukungan dana pernikahan yang berlaku sejak 2018 bagi pasangan muda usia 34 tahun yang akan menikah. Tetapi stimulus ini tidak memiliki dampak signifikan yang dibuktikan dengan terus menurunnya angka usia kelahiran di Jepang.

Perubahan gaya hidup masyarakat Jepang lainnya yang berkontribusi dalam penurunan populasi adalah terlalu fokusnya warga Jepang dalam karir yang mereka jalani sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk memikirkan hal lain selain bekerja. Fenomena peningkatan tenaga kerja wanita yang masuk ke bursa pasar kerja juga membuat mereka yang masuk ke dalam dunia kerja berpikir untuk menunda usia pernikahan yang berdampak pada angka kelahiran. Masuknya Wanita dalam bursa kerja karena memang perusahaan-perusahaan di Jepang sedang membutuhkan tenaga kerja, sehingga membuka kesempatan untuk mereka. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi di Jepang pada 2019 yang mengakui bahwa meningkatnya jumlah tenaga kerja Wanita di Jepang tidak lain karena kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang meningkat sangat pesat.⁵



Gambar 1. Data Situasi Kependudukan Jepang
(Sumber: Ministry of Internal Affairs & Communication)

Dari grafik laporan Ministry of Internal Affairs & Communication, tahun 2019 terjadi tren penurunan populasi secara terus-menerus pada usia 0 – 14 tahun (merah), dan usia produktif 15 – 65 tahun. Pada laporan ini terlihat, jumlah populasi anak-anak dan usia produktif yang menurun, justru usia tua diatas 65 tahun (biru) justru mengalami kenaikan, yang artinya usia harapan hidup meningkat.



Gambar 2. Rasio Usia produktif dan Usia Non Produktif di Jepang
(Sumber: mha, 2020)

Berdasarkan data dari Minister of Health, Labour & Welfare Japan⁶ pada tahun 1990 rasio usia produktif dan non produktif masih dalam keadaan yang wajar yakni sebesar 5,8 :1. Artinya, enam orang (dibulatkan) usia produktif menopang satu orang usia non produktif. Keadaan ini masih normal dan masih bisa diatasi, tetapi jumlah terus berkurang hingga memasuki tahun 2000-an, yakni 4:1 Keadaan semakin krusial di mana angka usia produktif di Jepang terus menurun hingga diprediksi pada 2025 jumlahnya semakin menipis, dimana dua orang usia produktif menopang satu orang usia non produktif.

Keadaan ini tentu tidak sehat untuk laju perkembangan industri sebuah negara. Maka dapat disimpulkan, penurunan usia produktif di Jepang berpengaruh terhadap pemenuhan tenaga kerja di industri negara tersebut pada berbagai bidang. Selain itu karena terjadi penuaan populasi masyarakat Jepang yang berada pada usia produktif bisa lebih memilih

⁵ TsunagaLocal, (2020) <https://www.tsunagulocal.com/id/14751/> (diakses pada tanggal 18 Januari 2021)

⁶ MHLW, 2020. Specified Skilled Worker Visa (Handbook: mhlw.go.jp), Tokyo: Japan



pekerjaan yang mereka inginkan karena minimnya persaingan. Hal ini membuat masyarakat Jepang khususnya remaja usia produktif enggan bekerja pada sektor-sektor pekerja kasar (buruh). Situasi tersebut membuat rasio pelamar kerja dan pemberi kerja semakin mengecil pada sektor tersebut.

Kebijakan politik Jepang yang serba tertutup mencegah negara tersebut dari ketergantungan dengan pihak asing. Jepang hanya mengandalkan diri sendiri dalam membangun dan memakmurkan negaranya. Pada Akhir tahun 1980 Jepang baru mendatangkan tenaga kerja asing, itupun hanya tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Namun karena populasi Jepang yang mulai menua, dengan sedikitnya tenaga kerja muda yang bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, kini Jepang bergantung kepada imigran. Sayangnya perhatian pemerintah Jepang dan regulasi yang ada belum mengarah ke sana.

Hubungan bilateral Indonesia- Jepang dimulai pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan 13 antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.⁷ Sehingga sampai saat ini kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang mencakup banyak hal, salah satunya adalah kerjasama Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Jepang.

Permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah Jepang merupakan salah satu yang tertuang dalam EPA (Economic Partnership Agreement) Perjanjian kerjasama Internasional yang merupakan bentuk perayaan 50 tahun hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Jepang yang dilakukan pada 28 November 2006 di Tokyo,

Jepang yang ditandatangani oleh Presiden SBY bersama perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Secara keseluruhan, EPA kedua negara mencakup 13 pasal, yang bila diperas hanya menyangkut tiga hal, yakni mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi, liberalisasi, dan kerjasama.⁸ Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan dan nota kesepahaman antara BNP2TKI dan Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) pada 19 Mei 2008 lalu di Jakarta dan juga Amandemen MOU (Memorandum of Understanding) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan The Associations For International Manpower Development of Medium And Small Enterprises Japan (IMM) pada tanggal 6 September 2008.

Negara Jepang sebagai salah satu negara yang maju merupakan tujuan pekerja migran Indonesia. Agar bisa menembus lapangan ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Karena adanya persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Masalah hukum menyangkut Pekerja Migran Indonesia di negara Jepang pada saat ini adalah banyaknya Warga Negara Indonesia yang overstay di Jepang, karena pada saat itu Pemerintah Jepang membuka bebas visa (visa waiver) lima belas hari selama tiga tahun bagi pengunjung jangka pendek.

Bagaimana implementasi hukum imigrasi Jepang terkait Pekerja Migran Indonesia yang overstay di Jepang?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan filsafat adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan melihat tiga aspek, yakni aspek

⁷ https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html

⁸ Manfaat EPA Indonesia dan Jepang”
<http://www.Indonesiaembassy.jp> diakses tanggal 8 Oktober 2020



ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketenagakerjaan secara khusus di atur di dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh

pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia maka Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

Jepang adalah sebuah negara Kepulauan yang terletak di Benua Asia bagian Timur (Asia Timur). Sebagai Negara Kepulauan, Jepang memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil. Pulau-pulau utama Jepang diantaranya adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Dimana memiliki 47 prefektur. Prefektur adalah yurisdiksi di Jepang atau nama lain dari provinsi. Jepang juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sekitar 29.751 km². Pulau Honshu merupakan pulau Terbesar di Jepang. Ibukota Jepang yaitu Kota Tokyo terletak di Pulau Honshu ini.

Saat ini, Jepang merupakan negara yang menduduki urutan ketiga sebagai Negara dengan Ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dan China (Tiongkok). Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Nominal Jepang adalah US\$ 5,443 triliun dengan Pendapatan Per Kapita sebesar US\$ 42.900. Namun saat ini Jepang juga mengalami permasalahan penurunan jumlah penduduk, angka kelahiran Jepang hanya mencapai 7,3 bayi per 1000 penduduk sedangkan angka kematiannya adalah 10,2 kematian per 1000 penduduk.

Pembangunan ekonomi pascaperang yang cepat melihat migrasi pedesaan ke perkotaan yang substansial di Jepang, di mana kota-kota berkembang pesat. Tingkat imigrasi baru tetap rendah karena migrasi domestik dan



ledakan bayi pascaperang menyediakan pasokan tenaga kerja yang memadai. Pada awal 1980-an, Jepang telah menjadi sangat urban, dengan sekitar 60% penduduknya tinggal di daerah padat penduduk. Akibatnya, ia mengalami kekurangan tenaga kerja terutama dalam apa yang disebut pekerjaan 3-D (kotor, menuntut dan berbahaya), yang dianggap tidak menarik karena sifatnya yang monoton dan bergaji rendah. Kesenjangan di pasar tenaga kerja membuat Jepang menjadi tujuan yang lebih menarik bagi para imigran baru.⁹

Jepang telah menghadapi perubahan demografis yang signifikan karena tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua. Tren demografis ini menggarisbawahi urgensi masalah migrasi. Dengan sekitar 28 persen penduduknya yang berusia di atas 65 tahun, tingkat penuaan Jepang adalah salah satu tingkat tercepat di dunia, dan rasio ketergantungan usia tua (OADR) menonjol sebagai yang tertinggi.¹⁰ Perubahan demografis yang cepat ini membawa tantangan bagi kelangsungan hidup berbagai industri di Jepang.

Terkait pekerja migran Indonesia di Jepang yang *overstay/ illegal* (tidak memiliki izin tinggal resmi) dianggap melanggar aturan hukum aturan keimigrasian. Negara Jepang menjadi daya tarik Warga Negara Asing dari negara manapun untuk mencari peluang kerja. Terkait dengan keberadaan Warga Negara Indonesia yang berkunjung sebagai turis dan kegiatan kunjungan lainnya namun pada kenyataannya tidak kembali ketika izin tinggalnya habis dan menjadi *overstayer* dengan maksud untuk bekerja di Jepang. Berdasarkan data informasi dari Pihak Biro Imigrasi Jepang jumlah Warga Negara Indonesia yang berkunjung ke Jepang pada

tahun 2019 adalah 412.779 orang dimana pada tahun sebelumnya WNI yang berkunjung berjumlah 396.852. Namun pada tahun 2020 jumlah WNI maupun orang asing lainnya menurun karena kebijakan visa dan lockdown karena pandemic Covid-19. Berdasarkan data dari Japan National Tourism Organization (JNTO) jumlah Warga Negara Indonesia yang berkunjung ke Jepang berjumlah 74.400 dimana kunjungan tersebut dilakukan pada awal tahun 2020 (Januari, Februari, Maret). Warga Negara Indonesia yang *overstay* di Jepang berdasarkan data dari kantor Biro Imigrasi Tokyo perdesember 2020 berjumlah 3.982 orang.

Saat Ini Indonesia memiliki kerjasama keimigrasian antara Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi Jepang perihal pertukaran informasi. Tujuan kerjasama ini untuk memerangi berbagai kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta berbagai bentuk migrasi non-reguler. Terkait pekerja migran Indonesia di Jepang yang *overstay/ illegal* (tidak memiliki izin tinggal resmi) dianggap melanggar aturan hukum aturan keimigrasian. Negara Jepang menjadi daya tarik Warga Negara Asing dari negara manapun untuk mencari peluang kerja.

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang *overstay* akan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Dimana yang bersangkutan melaporkan diri ke pihak imigrasi Jepang dan akan diberi hukuman penundaan tidak bisa masuk kembali ke negara Jepang selama 1 tahun dan apabila Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing *overstay* dan ditangkap oleh pihak imigrasi Jepang atau Kepolisian Jepang dimasukkan ke detensi kemudian di deportasi

⁹ Green D., "As Its Population Ages, Japan Quietly Turns to Immigration", Migration Policy Institute, 28 Maret 2017, <https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japanquietly-turns-imigrasi>

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan (2019). Penuaan Populasi Dunia 2019 (ST/ESA/SER.A/397).



kenegara asalnya diberi hukuman tidak bisa masuk ke negara Jepang selama 10 tahun.

Selain memiliki paspor yang masih berlaku, orang asing yang akan datang ke Jepang, harus mendapatkan visa dari kantor konsuler Jepang, di paspornya. Visa merupakan “konfirmasi” bahwa paspor yang dimiliki orang asing tersebut berlaku dan dikeluarkan secara legal oleh badan hukum yang berwenang, dan juga merupakan “rekomendasi” bahwa orang asing tersebut berhak masuk dan tinggal di Jepang sesuai persyaratan yang sesuai pada visa tersebut. Di Jepang, yang berhak untuk mengeluarkan visa adalah Departemen Luar Negeri.

Bagi Warga Negara Asing yang akan bekerja di Jepang yang terpenting adalah ada sponsor (perusahaan) yang akan menjamin dan memperkerjakan WNA tersebut. Undang-undang imigrasi menetapkan bagi warga negara asing yang akan datang ke Jepang, selain dengan status “kunjungan singkat”, Menteri kehakiman akan terlebih dahulu memeriksa kesesuaian persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal berdasarkan pengajuan yang dilakukan dan kemudian baru dapat mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahwa aktivitas yang akan dilakukan oleh orang asing tersebut adalah sesuai dengan status izin tinggal orang asing tersebut. Dokumen tersebut dinamakan Sertifikat Kelayakan (Certificate of Eligibility). Dimana tujuan dari system Sertifikat Kelayakan ini adalah mempermudah dan mempercepat prosedur pemeriksaan imigrasi.¹¹

Sertifikat kelayakan tersebut dikeluarkan setelah Menteri Kehakiman

terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan apakah aktivitas yang hendak dilakukan di Jepang oleh orang asing yang akan datang ke Jepang memenuhi persyaratan kedatangan dan menyatakan bahwa persyaratan tersebut dipenuhi. Sertifikat kelayakan tersebut tidak akan dikeluarkan jika orang asing tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kedatangan, misalnya masuk dalam daftar alasan penolakan kedatangan dan lain-lain, meskipun orang asing yang datang ke Jepang tersebut telah memenuhi persyaratan kesesuaian status izin tinggal dan persyaratan kesesuaian standar.

Bagi setiap orang asing yang telah mendapatkan Sertifikat Kelayakan dan membawanya ke kantor konsuler Jepang untuk mengajukan visa, akan segera dilakukan karena pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman atas persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal dianggap telah selesai. Sedangkan, bagi orang asing yang menunjukkan Sertifikat Kelayakan di pelabuhan embarkasi/debarkasi, pemeriksaan kedatangan oleh petugas imigrasi akan dilakukan dengan cepat karena yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan kedatangan yang berhubungan dengan status izin tinggal di Jepang.

Untuk pekerja migran sendiri memberikan dokumen persyaratan kepada pihak untuk dapat bekerja di Jepang antara lain fotocopy paspor, fotocopy ijazah legalizer S1, pas foto ukuran 3x4, selebihnya dokumen-dokumen lainnya disiapkan oleh sponsor.

Pengajuan visa kerja untuk WNA diajukan disatu pintu yaitu dikantor imigrasi Jepang dengan proses maksimal selama 2

¹¹ Untuk kedatangan warga Negara asing diatur dalam Immigration control and refugee recognition act”, Certificate of Eligibility Pasal 7-2



.....

bulan, pengajuan visa kerja dapat dilakukan pemohon yang berada diluar Jepang atau berada di dalam negara Jepang (status pemohon tidak overstay).

Apabila orang asing yang ingin tinggal di Jepang tidak dapat melakukan aktifitas di luar status izin tinggal yang telah di tetapkan, apabila mengubah aktifitas semanya menjadi bisnis komersial atau aktifitas yang mendapatkan upah. Orang asing tersebut hendak melakukan aktivitas yang termasuk di dalam status izin tinggal yang berbeda dengan yang dimilikinya pada saat itu juga harus menjalani prosedur perubahan status izin tinggal dan mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman Jepang.

Selain itu, jika ingin tetap tinggal setelah habisnya masa izin tinggal, yang telah ditentukan bersamaan dengan status izin tinggal, perlu menjalani prosedur perpanjangan izin tinggal.¹² Pengubahan status izin tinggal yang dimaksud di sini adalah mendapatkan izin untuk mengubah status izin tinggal yang dimiliki ke status izin tinggal yang baru, dengan mengajukan permohonan pengubahan status izin tinggal kepada Menteri Kehakiman, yang dilakukan oleh orang asing yang memiliki izin tinggal dan hendak mengubah status izin tinggalnya agar dapat melakukan aktifitas yang termasuk di dalam status izin tinggal yang lain.

Bagi orang asing yang tinggal di Jepang, dan ingin melakukan aktifitas yang termasuk dalam status izin tinggal yang lain, dan tidak dapat dilakukannya dengan status izin tinggalnya pada saat itu, dapat mengajukan pengubahan status izin tinggal tanpa harus keluar terlebih dahulu dari Jepang. Orang asing yang hendak mengubah status izin tinggalnya harus mengajukan permohonan pengubahan status izin tinggal kepada Menteri Kehakiman berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Departemen Kehakiman.¹³

Ada beberapa cara dilakukan Pekerja Migran Indonesia non-reguler atau undocument di Jepang dengan menggunakan Visa:

1. Short Stay Visa

Berlaku hanya tiga bulan untuk bertamasya atau pertemuan bisnis di Jepang dengan syarat tidak boleh bekerja. Karena visa tersebut mudah untuk didapatkan, banyak orang asing termasuk warga negara Indonesia mendaftar dengan alasan bertamasya di Jepang. Setelah masuk ke Jepang, WNI tersebut kabur dan bekerja. Sehingga ada tiga pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu: kebohongan untuk mendapatkan Short Stay Visa, bekerja dengan Visa yang tidak mengizinkan untuk bekerja, Overstay tidak keluar dari Jepang setelah lewat 3 bulan.

2. Overseas Education Visa

Pemegang visa tersebut statusnya mahasiswa atau pelajar dan duduk dibangku sekolah. Namun pada kenyataannya, visa tersebut bukan digunakan untuk belajar tetapi bekerja sebagai unskilled labor. Pemegang visa ini di izinkan bekerja 4jam per hari sebagai part-timer dengan alasan untuk menutupi biaya hidup yang mahal di Jepang. Namun pemegang visa ini tidak pernah masuk sekolah, tetapi setiap hari bekerja full time.

3. Skill Training Visa

Pemegang visa ini mendaftar sebagai calon Skill Training Visa di perusahaan Jepang. Jika di terima oleh perusahaan di Jepang, maka tenaga kerja tersebut akan mendapatkan Skill Training Visa. Tetapi setelah sampai di Jepang, pekerja migran tersebut kabur tanpa

¹² Immigration Control and Refugee Recognition Act, Chapter IV Residence and Departure Pasal 19.

¹³ Ibid, Residence and Departure Pasal 20.



memberi tahu perusahaan penerima.¹⁴ Alasan pekerja migran tersebut karena system training, karena pada tahun pertama bekerja tenaga kerja melakukan training tanpa mendapatkan upah tetapi hanya mendapatkan fasilitas dari perusahaan. Sehingga banyak pekerja migran kabur di tahun pertama bekerja, karena tidak kuat.

4. Entertainment Visa

Cara ini banyak dilakukan oleh tenaga kerja wanita. Dimana pekerja migran tersebut mendaftar sebagai penyanyi atau dancer. Setelah masuk ke Jepang, pekerja migran tersebut bekerja sebagai hostess di snack bar, lounge bar, psk dan sebagainya.¹⁵ Agar mendapatkan visa tersebut diperlukan bukti berupa kontak dengan sponsor di Jepang. Sehingga diduga adanya organisasi besar untuk melancarkan prosedur-prosedur tenaga kerja wanita masuk ke Jepang sebagai entertainer.¹⁶

Setiap orang yang akan datang ke Jepang tetapi tidak mendapatkan cap izin kedatangan atau izin kedatangan dari petugas imigrasi tidak dapat masuk ke Jepang dan setiap orang yang akan masuk ke Jepang dengan cara melanggar ketentuan akan dipulangkan dari Jepang secara paksa selain itu akan dikenakan tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan hukum keimigrasian Jepang, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran keimigrasian maka orang asing

tersebut akan dideportasi. Alasan utama dilakukan dideportasi yaitu pertama, apabila seseorang masih berada di Jepang, walaupun periode tinggalnya telah melewati batas yang telah ditentukan, bahkan lewat satu hari pun juga sudah termasuk overstayer dan dianggap tinggal secara illegal sehingga dapat dideportasi.

Kedua, mendapatkan penghasilan tanpa memiliki izin berkegiatan di luar status kependudukannya atau mendapatkan penghasilan lain di luar status kependudukannya. Ketiga, jika berstatus sebagai kriminal.

Jika dideportasi, kantor urusan imigrasi wilayah distrik akan melakukan investigasi. Dimana jika seseorang telah dinyatakan dideportasi, pada prinsipnya orang tersebut sudah tidak bisa masuk ke Jepang dalam waktu lima sampai sepuluh tahun. Sedangkan, jika seseorang berstatus sebagai kriminal dan telah dinyatakan dideportasi, pada prinsipnya orang tersebut tidak bisa masuk lagi ke Jepang. Namun walaupun telah dinyatakan untuk dideportasi, orang asing bisa mendapatkan izin khusus untuk tinggal di Jepang dan pertimbangan kondisi keluarga.

Dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara, akan mendorong diadakannya kerjasama internasional, yang dalam banyak hal dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan species dan genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Selain asas pacta sunt servanda dan

¹⁴ Yasushi Iguchi, "Gaikokujin Rapudousya Shin Jidai", 2001 chikuma shinsho Tokyo, hal 184

¹⁵ Ruri Itho, "japa yuki san gensyou saikoou-80, nandai nihon e no Asia Josei Ryuunyuu, Toshio Iyotani, gaikokujin raoudousya ron genjou kara kadai e, koubunsya", 1991 Tokyo, hal 296

¹⁶ Immigration bureau under the ministry of justice

¹⁷ Untuk kedatangan Warga Negara Asing diatur dalam Immigration Control and Refugee Recognition Act, Chapter II Entry and Landing, Section I Entry of Foreign National pada pasal 3 sampai pasal 5 kedatangan dan penolakan kedatangan



.....

asas itikad baik, dapat dipengaruhi atau memperhatikan asas rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental.

Dalam hukum internasional positif asas rebus sic stantibus mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Wina 1969, yaitu dalam Seksi 3 tentang Pengakhiran dan Penundaan bekerjanya perjanjian internasional Pasal 62. Pengaturan rebus sic stantibus bersamaan dengan berakhirnya atau penundaan berlakunya perjanjian, karena memang asas rebus sic stantibus merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri atau menunda berlakunya suatu perjanjian.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan asas rebus sic stantibus mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 18 bahwa “perjanjian internasional berakhir, apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.¹⁸ Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan Batasan tentang apa itu asas rebus sic stantibus. Melalui asas ini Pemerintah Indonesia dapat menyatakan berakhirnya suatu perjanjian internasional yang dibuat dengan negara lain, meskipun pelaksanaan asas tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjutan.

KESIMPULAN

Implikasi hukum imigrasi Jepang terkait Pekerja Migran Indonesia yang overstay di Jepang di atur di dalam kebijakan Immigration Control System and Refugee Act antara KBRI

Tokyo dengan imigrasi Jepang dalam mengurangi Pekerja Migran Indonesia yang overstay, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dijumpai dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang overstay namun ingin tetap bekerja di Jepang, sehingga diperlukan Kerjasama antara KBRI Tokyo dengan imigrasi Jepang dalam dalam penerapan kebijakan Immigration Control System and Refugee Recognition Act agar berjalan lancar, dalam mengurangi Pekerja Migran Indonesia yang overstay. Kantor Imigrasi lebih selektif dalam pemberian paspor khususnya visa turis, visa kerja bagi Warga Negara Indonesia yang akan ke Jepang dan pejabat imigrasi di bandara perlu mengantisipasi bagi Warga Negara Indonesia yang akan ke Jepang terutama dalam menggunakan visa turis dengan melakukan profiling dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eggi Sudjana, lepas Ranjau TKI (Strategi Pemberdayaan Buruh Migran), cetakan 1, (Jakarta: PT. Semesta Intermedia, 2009).
- [2] Hamid, Adnan, 2019, Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan.
- [3] Hugo, Grame. Indonesia's Labor Looks Abroad. January 06, 2006.
- [4] Ruri Itho, “*japa yuki san gensyou saikoou-80, nandai nihon e no Asia Josei Ryuunyuu, Toshio Iyotani,*

¹⁸ Bunyi Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 selengkapnya adalah, “Perjanjian internasional berakhir apabila: Terdapat kesepakatan para perjanjian internasional hak melalui prosedur yang ditetapkan di dalam perjanjian; a. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; b. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan

perjanjian; c. Salah satu perjanjian internasional hak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; d. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; e. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; f. Obyek perjanjian hilang; g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;



-
- gaikokujin raoudousya ron genjou kara kadai e, koubunsya*”, 1991 Tokyo,
- [5] Yasushi Iguchi, “Gaikokujin Rapudousya Shin Jidai”, 2001 chikuma shinsho Tokyo
- [6] Unsriana, Linda. 2014. Perubahan Cara Pandang Wanita Jepang Terhadap Perkawinan dan Kaitannya dengan Shoushika. Volume 5, ISSN: 2087-1236
- [7] TsunagaLocal, (2020) <https://www.tsunagulocal.com/id/14751/> (diakses pada tanggal 2 Oktober 2024)
- [8] Green D., “As Its Population Ages, Japan Quietly Turns to Immigration”, Migration Policy Institute, 28 Maret 2017, <https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japanquietly-turns-imigrasi>



.....
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN